



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN
TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar diklat struktural/prajabatan dan diklat teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen-komponen tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan – kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan Staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2016
TANGGAL 20 OKTOBER 2016

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN
TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1. HONORARIUM TIM

Untuk Tim yang bersifat khusus (even/tugas tertentu dengan waktu sangat terbatas):

a. Pembina/Pelindung	Rp. 1.700.000,-/Kegiatan
b. Penanggungjawab	Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
c. Ketua	Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
d. Sekretaris	Rp. 900.000,-/Kegiatan
e. Bendahara Kegiatan (bila perlu)	Rp. 700.000,-/Kegiatan
f. Seksi/bidang/Koordinator	Rp. 600.000,-/Kegiatan
g. Anggota	Rp. 500.000,-/Kegiatan

Untuk Tim yang mempunyai masa kerja satu tahun (3 bulan keatas) :

a. Pembina/Pelindung	Rp. 700.000,-/bulan
b. Penanggungjawab	Rp. 600.000,-/bulan
c. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan
d. Sekretaris	Rp. 400.000,-/bulan
e. Bendahara Kegiatan (bila perlu)	Rp. 350.000,-/bulan
f. Anggota	Rp. 300.000,-/bulan

2.1. UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP)

Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
Anggota	Rp. 600.000,-/bulan

2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG

Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
Anggota	Rp. 600.000,-/bulan

2.3. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 1.000.000,-/bulan

2.4. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 800.000,-/bulan

3. PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

a. Bendahara Umum Daerah	Rp. 4.000.000,-/bulan
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp. 3.000.000,-/bulan
c. Pengguna Anggaran	Rp. 3.500.000,-/bulan
d. Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 2.500.000,-/bulan
e. PPTK SKPD	Rp. 1.500.000,-/bulan
f. PPK SKPD	Rp. 1.500.000,-/bulan
g. Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.500.000,-/bulan
h. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 1.500.000,-/bulan
i. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	Rp. 1.500.000,-/bulan
j. Bendahara Penerima	Rp. 750.000,-/bulan
k. Bendahara Gaji	Rp. 750.000,-/bulan
l. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-/bulan

4. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| b. Sekretaris | Rp. 800.000,-/bulan |
| c. Anggota | Rp. 600.000,-/bulan |
- 5.1. HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR PROVINSI PAPUA BARAT
- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 5.000.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 4.500.000,-/bulan |
| c. Sekretaris | Rp. 4.500.000,-/bulan |
| d. Anggota | Rp. 4.000.000,-/bulan |
- 5.2. HONORARIUM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR PROVINSI PAPUA BARAT
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Koordinator | Rp. 4.000.000,-/bulan |
| b. Anggota | Rp. 3.500.000,-/bulan |
| c. Staf Sekretariat | Rp. 1.500.000,-/bulan |
6. LEMBUR
- a. Pengerjaan kegiatan diluar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya :
- Uang lembur Rp. 25.000,-/jam
- b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.
7. INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR
- a. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas-tugas pengamanan lingkungan kantor. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 s.d. pukul 06.00 setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 pada hari-hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|------------------|
| ➤ Piket malam | Rp. 10.000,-/jam |
| ➤ Piket hari libur | Rp. 5.000,-/jam |
- b. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.
8. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN
- a. Biaya Penataran/Pelatihan
- Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/
Pejabat Negara Lainnya/
Yang disetarakan Eselon I | Rp. 1.700.000,-/orang/jam |
| 2. Guru Besar/Yang disetarakan | Rp. 1.400.000,-/orang/jam |
| 3. Eselon II/ yang disetarakan | Rp. 1.000.000,-/orang/jam |
| 4. Eselon III/ yang disetarakan | Rp. 900.000,-/orang/jam |
| 5. Eselon IV/ yang disetarakan | Rp. 750.000,-/orang/jam |
| 6. Non Eselon | Rp. 600.000,-/orang/jam |

➤ Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan :

- Manajemen /Tim Pengarah

1. Guru Besar	Rp. 10.000.000,-/bulan
2. Eselon I	Rp. 8.000.000,-/bulan
3. Eselon II	Rp. 7.000.000,-/bulan
4. Eselon III	Rp. 6.000.000,-/bulan
5. Supervisor	Rp. 5.000.000,-/bulan
6. Pelaksana Non Eselon	Rp. 4.000.000,-/bulan

(untuk penceramah dari luar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

b. Moderator	Rp. 300.000,-/jam
c. Notulen	Rp. 150.000,-/jam
d. Operator/Asrot	Rp. 150.000,-/jam
e. Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatan/sidang :	
- sewa gedung pertemuan	Rp. 14.500.000,-/hari
f. Penyusun Pidato/Sambutan	Rp. 1.000.000,-/sambutan
g. Pembaca sambutan kegiatan	Rp. 1.500.000,-/kegiatan
h. MC	Rp. 750.000,-/kegiatan
i. Pembawa do'a/Rohaniawan	Rp. 500.000,-/kegiatan
j. Dirigen	Rp. 500.000,-/kegiatan
k. Honor peserta kegiatan	Rp. 300.000,-/hari
l. Pemain musik	Rp. 500.000,-/kegiatan

9. TUGAS BELAJAR

a. Tugas Belajar S2

• Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
• Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan/peserta
• Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
• Biaya buku-buku	Rp. 2.500.000,-/semester/peserta
• Biaya Fotocopy	Rp. 1.500.000,-/semester/peserta
• Biaya penyusunan Tesis	Rp. 3.000.000,-/peserta
• Biaya Penelitian	Rp. 8.000.000,-/peserta
• Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
• Biaya kursus bahasa inggris	Rp. 2.500.000,-/peserta
• Biaya wisuda	Rp. 5.000.000,-/peserta
• Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan

b. Tugas Belajar S1

• Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
• Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan
• Biaya sewa rumah(di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
• Biaya buku-buku	Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
• Biaya Fotocopy	Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
• Biaya penyusunan Skripsi	Rp. 3.000.000,-/peserta
• Biaya Penelitian	Rp. 5.000.000,-/peserta
• Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
• Biaya wisuda	Rp. 3.000.000,-/peserta
• Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan

10. PENGIRIMAN DIKLAT PIM

a. Kontribusi Peserta

- Eselon II Rp. 30.261.000,-/peserta
- Eselon III Rp. 22.125.000,-/peserta
- Eselon IV Rp. 20.230.000,-/peserta

b. Honorarium Peserta Kegiatan

- Eselon II Rp. 12.000.000,-/peserta/kegiatan
- Eselon III Rp. 8.000.000,-/peserta/kegiatan
- Eselon IV Rp. 6.000.000,-/peserta/kegiatan

c. Biaya Cetak/Penggandaan

- Eselon II Rp. 2.000.000,-/peserta
- Eselon III Rp. 1.500.000,-/peserta
- Eselon IV Rp. 1.000.000,-/peserta

CATATAN:

➤ Semua honor sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk pajak.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2016
 TANGGAL 20 OKTOBER 2016

INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT

A. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN
 DIKLAT STRUKTURAL

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (1 BULAN KEATAS)	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	2.500.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	2.000.000
	3. Asisten	OK	1.500.000
	4. Anggota	OK	700.000
II.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (10 HARI KEATAS)	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	2.000.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	1.200.000
	3. Asisten	OK	1.000.000
	4. Anggota	OK	600.000
III.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (SAMPAI DENGAN 9 HARI)		
	1. Penanggung Jawab	OK	1.500.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	1.000.000
	3. Asisten	OK	900.000
	4. Anggota	OK	500.000
IV.	1. Uang Saku Peserta diatas 1 Bulan	OK	750.000
	2. Uang Saku Peserta diatas 10 Hari	OK	600.000
	3. Uang Saku Peserta s.d 9 Hari	OK	500.000
	4. Uang Saku Peserta Diklat PIM IV	OK	2.500.000
	5. Uang Saku Peserta Diklat PIM III	OK	3.500.000
	6. Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes)		
	a. Menyusun Naskah Soal Ujian	Tim	1.500.000
	b. Koreksi	Tim	1.000.000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1.000.000
	7. Bahan Materi dan Petugas		
	a. Biaya Legislatif STTPP	Angkatan	5.000.000
	b. Naskah Pidato	Kegiatan	1.000.000
	c. Buka Tutup Kegiatan	OK	1.500.000
	d. MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	e. Pembawa Doa	OK	500.000
	f. Dirigen/Palu Pemain Musik	OK	500.000
	g. Tenaga Kesehatan	Tim	10.000.000
	h. Tenaga Keamanan	Tim	10.000.000
V.	HONORARIUM TENAGA AKADEMIS		-
	1. Honor Narasumber/Instruktur/Fasilitator		
	a. Narasumber/Instruktur/Fasilitator	Org/JP	400.000
	b. Pembimbing Pendamping Banchmarking di lokasi	Org/JP	250.000
	2. Piket		
	a. Piket Kelas	OH	150.000
	b. Piket Malam	OH	150.000
	c. Piket Harian	OH	150.000

Catatan :

*) Rincian biaya selain yang tercantum pada indeks di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku

B. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORARIUM TIM PANTUKHIR	Org/Jam	-
	1. Eselon I	OJ	1.700.000
	2. Eselon II	OJ	1.000.000
	3. Eselon III	OJ	900.000
	4. Eselon IV	OJ	800.000
	5. Pendamping	OJ	200.000
II.	HONORARIUM TIM KESEHATAN	Org/JP	
	1. Tim Medis	OJ	300.000
	2. Para Medis	OJ	250.000
	3. Pendamping	OJ	200.000
III.	HONORARIUM TIM KESAMAPTAAN		
	1. Penanggung Jawab	OJ	300.000
	2. Koordinator	OJ	250.000
	3. Anggota	OJ	200.000
	4. Pendamping	OJ	200.000
IV.	HONORARIUM TIM PENGAWAS TES AKADEMIK		
	1. Penanggung Jawab	OJ	300.000
	2. Koordinator	OJ	250.000
	3. Anggota	OJ	200.000

C. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BAPERJAKAT

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM TIM FIT AND PROPER TEST CALON SEKDA KABUPATEN/KOTA	Org/Keg	-
	1. Ketua	OK	2.500.000
	2. Sekretaris/Anggota	OK	2.000.000
	3. Sekretariat		
	4. Koordinator Sekretariat	OK	1.000.000
	5. Staf Sekretariat	OK	750.000
II.	HONORIUM PENYUSUNAN JABATAN DAN PENYELESAIAN SK JABATAN STRUKTURAL DAN NASKAH		
	1. Gubernur	OK	5.000.000
	2. Wakil Gubernur	OK	4.000.000
	3. Ketua Baperjakat	OK	3.500.000
	4. Sekretaris/Anggota	OK	3.000.000
	5. Pejabat Eselon II	OK	2.500.000
	6. Pejabat Eselon III	OK	2.000.000
	7. Staf	OK	1.500.000

GUBERNUR PAPUA BARAT.

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005